



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan pertukaran informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintahan diperlukan pengembangan jaringan data dan informasi geospasial;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan informasi geospasial yang tertata dengan baik dan dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi dalam satu jaringan nasional, diperlukan pembentukan simpul jaringan informasi geospasial daerah Kabupaten Trenggalek;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah di Kabupaten Trenggalek;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
6. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
7. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
8. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IGD adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan IG secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai dengan kewenangan Daerah.

9. Penghubung Simpul Jaringan yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian simpul jaringan secara nasional.
10. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu.
11. Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian dan penggunaan data spasial melalui media internet.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
13. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
14. *Open Source* adalah sebuah lisensi pengembangan yang pengelolaannya tidak dikoordinasi oleh seorang individu semata atau sebuah lembaga pusat, melainkan dikoordinasi oleh para pengguna yang saling bekerja sama dalam penggunaan kode sumber yang tersedia bebas dan dapat diakses atau dimodifikasi oleh siapapun.
15. Instansi Pemerintah adalah Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
16. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan Jaringan IGD.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. memberikan pedoman dalam pelaksanaan berbagi pakai dan penyebarluasan DG dan IG;
  - b. menjamin ketersediaan sarana berbagi pakai dan penyebarluasan DG dan IG;
  - c. menjamin ketersediaan DG dan IG;
  - d. mewujudkan pemanfaatan DG dan IG yang efektif dan efisien dalam pembangunan Daerah;
  - e. mewujudkan peningkatan kualitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan DG dan IG;
  - f. mewujudkan peningkatan kualitas DG dan IG; dan
  - g. mewujudkan kemudahan akses terhadap DG dan IG bagi pemangku kepentingan.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Jaringan IGD;
- b. prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah;
- c. peran serta; dan
- d. pembiayaan.

### **BAB IV PENYELENGGARAAN JARINGAN IGD**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara Jaringan IGD.
- (2) Jaringan IGD merupakan bagian dari Jaringan IGN.
- (3) Jaringan IGD diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

- (4) Jaringan IGD berfungsi sebagai sarana berbagi pakai IG dan penyebarluasan IG di Daerah.
- (5) Dalam menyelenggarakan Jaringan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas sebagai Simpul Jaringan.
- (6) Penyelenggaraan Jaringan IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta hasil pelaksanaannya dilaporkan kepada Bupati.

**Bagian Kedua**  
**Simpul Jaringan IGD**  
**Pasal 5**

- (1) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) bertugas menyelenggarakan IG di Daerah berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan:
  - a. unit kerja yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG, yang selanjutnya disebut unit produksi; dan
  - b. unit kerja yang melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, yang selanjutnya disebut unit pengelolaan dan penyebarluasan.
- (3) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perangkat Daerah yang beranggotakan pejabat dan/atau staf, yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 6**

- (1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi IG yang telah siap untuk disebarluaskan.

## **Pasal 7**

Selain melaksanakan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan DG dan IG, unit pengelolaan dan penyebarluasan, bertugas:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IGD;
- b. membangun, memelihara, dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG yang diselenggarakan;
- c. melakukan koordinasi dengan unit produksi dalam penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta Metadata; dan
- d. melakukan koordinasi dengan Penghubung Simpul Jaringan dalam hal pengintegrasian Simpul Jaringan secara nasional.

## **Bagian Ketiga**

### **Teknologi**

## **Pasal 8**

- (1) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai unit kerja dan Simpul Jaringan, wajib menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengolahan DG dan IG.
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa komputer, mesin cetak, alat survei pemetaan dan peralatan dokumentasi.

- (3) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perangkat lunak berlisensi dan/atau perangkat lunak berbasis *Open Source*.
- (4) Berbagi pakai DG dan IG antar sektor dan antar tingkat dalam Jaringan IGD menggunakan media elektronik berupa Geoportal.
- (5) Geoportal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibangun dan dikelola oleh unit pengelolaan dan penyebarluasan.

### **Bagian Keempat**

#### **Standar**

#### **Pasal 9**

- (1) IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) beserta setiap proses penyelenggaraannya harus memenuhi standar.
- (2) Upaya memenuhi standar dalam penyelenggaraan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya disebut standarisasi DG dan IG Daerah.
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis lainnya.
- (4) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

Ketentuan mengenai standarisasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) lebih lanjut tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kelima**  
**Sumber Daya Manusia**  
**Pasal 11**

- (1) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai unit kerja Simpul Jaringan, wajib menyediakan sumber daya manusia yang mampu dalam pengolahan DG dan IG.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditingkatkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan; dan/atau
  - c. penelitian.

**BAB V**  
**PROSEDUR PENGELOLAAN DG DAN IG DAERAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 12**

- (1) Prosedur Pengelolaan DG dan IG Daerah digunakan sebagai pedoman alur kerja penyelenggaraan IG Daerah agar diperoleh DG dan IG yang berkualitas.
- (2) Prosedur pengelolaan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas beberapa tahapan, yaitu:
  - a. perencanaan;
  - b. pengumpulan DG;
  - c. pengolahan DG dan IG;
  - d. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG; dan
  - e. penyebarluasan DG dan IG.

## **Bagian Kedua**

### **Perencanaan**

#### **Pasal 13**

Perencanaan dilakukan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metode yang digunakan dan lokasi kegiatan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pengumpulan DG**

#### **Pasal 14**

Pengumpulan DG dilakukan dengan:

- a. survei dengan menggunakan instrumentasi ukur dan/atau rekam, yang dilakukan di darat, pada wahana air, pada wahana udara, dan/atau pada wahana angkasa;
- b. pencacahan; dan/atau
- c. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **Bagian Keempat**

### **Pengolahan DG dan IG**

#### **Pasal 15**

- (1) Pengolahan DG dan IG merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG.
- (2) Pengolahan DG dan IG dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau berbasis *Open Source*.

**Bagian Kelima**  
**Penyimpanan dan Pengamanan DG dan IG**  
**Pasal 16**

Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG merupakan cara menempatkan DG dan IG pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan IG.

**Bagian Keenam**  
**Penyebarluasan DG dan IG**  
**Pasal 17**

Penyebarluasan DG dan IG merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran DG dan IG yang dapat dilakukan dengan media elektronik dan/atau media cetak.

**Pasal 18**

Ketentuan mengenai Prosedur Pengelolaan DG dan IG Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 19**

Penetapan DG dan IG Daerah beserta unit produksinya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**PERAN SERTA**

**Pasal 20**

(1) Simpul Jaringan IG Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan Setiap Orang.

- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
- a. pengumpulan DG dan/atau IG;
  - b. pemanfaatan DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGD;
  - c. penyampaian koreksi atau masukan terhadap DG dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IGD; dan/atau
  - d. penyebarluasan DG dan/atau IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IGD.

**BAB VII**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

- (1) Biaya penyelenggaraan Jaringan IGD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagai unit kerja dapat mengajukan usulan kegiatan beserta rencana anggaran biayanya untuk pengelolaan DG dan IG melalui mekanisme penganggaran di Daerah.
- (3) Usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
- a. usulan kegiatan mandiri; dan/atau
  - b. usulan kegiatan melekat pada kegiatan tertentu.
- (4) Rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat komponen belanja berupa:
- a. belanja perjalanan dinas dalam Daerah dan/atau luar Daerah;
  - b. belanja bahan bakar minyak;
  - c. belanja alat tulis kantor;
  - d. belanja perlengkapan survei lapangan; dan
  - e. belanja perlengkapan komputer.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 22**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Oktober 2019

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**


Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 1 Oktober 2019

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**  
**TTD**

**JOKO IRIANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2019 NOMOR 30**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
DI KABUPATEN TRENGGALEK

STANDARISASI DG DAN IG DAERAH

**A. Sistem Proyeksi dan Sistem Koordinat**


Sistem proyeksi yang digunakan dalam Standarisasi DG dan IG Daerah adalah sistem UTM (*Universal Transverse Mercator*). Sedangkan sistem koordinat yang digunakan adalah *World Geodetic System 1984 (WGS84)* UTM Zone 49S.

**B. Format Data**

Format data digunakan dalam Standarisasi DG dan IG Daerah diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu:

1. *Data Vektor*


Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan ke dalam kumpulan garis, area (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama), titik dan *nodes* (merupakan titik perpotongan antara dua buah garis).



Ilustrasi Data Vektor

## 2. Data Raster

Data vektor merupakan bentuk bumi yang direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel (*picture element*).



Ilustrasi Data Raster

## C. Metadata

Metadata ditampilkan dalam format dokumen *Extensible Markup Language* (XML), yang berisikan informasi dasar mengenai DG dan IG Daerah. Adapun informasi dasar mengenai DG dan IG Daerah pada metadata paling sedikit memuat:

1. Judul peta;
2. Abstrak peta;
3. Pembuat peta;
4. Sistem proyeksi;
5. Sistem koordinat;
6. Skala peta;
7. Tahun pembuatan peta; dan
8. Informasi kontak (alamat, telepon atau e-mail).

## D. KUGI (Katalog Unsur Geografi Indonesia)

Katalog unsur geografi dimaksudkan untuk digunakan oleh seluruh Perangkat Daerah dan Setiap Orang yang memproduksi, mendistribusikan, maupun yang menggunakan data geografis, baik data geografis saja maupun data geografis yang dikaitkan dengan data non-geografis. Cakupan penggunaan katalog ini meliputi sistem informasi geografis, sistem yang mendukung pengambilan keputusan, data untuk pemodelan, perencanaan sumber daya dan manajemen, otomatisasi pemetaan dan *geo-engineering*.

Katalog ini merupakan suatu sistem yang berisi unsur dan atribut yang dapat digunakan oleh produsen dan pengguna informasi geografis dalam membangun struktur data geografis. Tujuan penyusunan katalog unsur geografi adalah untuk mempermudah terwujudnya penggunaan data secara

bersama maupun pertukaran data antara produsen dan pengguna data geografis.

Dalam Standarisasi DG dan IG Daerah, katalog unsur geografi yang digunakan adalah Katalog Unsur Geografi Indonesia (KUGI) Versi 5 ke atas yang disusun oleh Badan Informasi Geospasial (BIG).

### **E. Simbolisasi Muatan Peta**

Simbolisasi muatan peta yang digunakan dalam Standarisasi DG dan IG Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.

### **F. Tata Letak Peta (Layouting)**

Tata Letak Peta atau yang sering disebut dengan Layout Peta, paling sedikit memuat:

#### 1. Muka Peta

Muka Peta adalah tempat untuk menempatkan muatan peta berupa simbol titik, garis, atau area yang merupakan isi utama dari peta tersebut.

#### 2. Judul Peta

Judul Peta memuat informasi nama peta menurut tipe dan lokasi pemetaan yang diletakkan pada tepi peta. Jenis huruf dan ukuran huruf yang digunakan sebagai judul peta harus lebih dominan dibandingkan dengan informasi pada tepi peta yang lain dan sangat bergantung dengan ukuran kertas.

#### 3. Skala Peta

Skala Peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak sebenarnya dari dua titik tersebut di permukaan bumi/lapangan, karena itu jarak di peta dengan jarak di lapangan menggunakan satuan ukuran yang sama. Pemilihan suatu skala peta tergantung dari tujuan penggunaan peta tersebut.

#### 4. Legenda Peta

Legenda Peta berisi penjelasan dari simbol yang mewakili objek di permukaan bumi yang terdapat pada muka peta. Semua simbol yang disajikan pada legenda digambarkan secara jelas dan sesuai dengan ukuran sebenarnya dari simbol pada muka peta. Banyak sedikitnya simbol yang disajikan tergantung pada kompleksitas informasi dari suatu peta. Letak legenda pada peta umumnya di sebelah kanan atau di sebelah bawah dari kotak muka peta.

#### 5. Arah Mata Angin

Arah Mata Angin adalah arah utara pada peta.

#### 6. Petunjuk Letak Peta (Inset)

Petunjuk Letak Peta merupakan kotak yang menggambarkan lokasi pemetaan secara keseluruhan, dan memberikan indikasi mengenai posisi peta bersangkutan terhadap keseluruhan daerah yang dipetakan. Petunjuk letak peta akan memudahkan pemakai peta untuk mengetahui secara tepat posisi daerah yang ada di peta tersebut.

#### 7. Index Peta

Index peta merupakan kotak yang menggambarkan posisi lembar peta terhadap keseluruhan gambaran peta bersangkutan.

#### 8. Sistem Proyeksi dan Sistem Koordinat Peta

Koordinat peta merupakan angka koordinat untuk menentukan letak peta pada muka peta. Koordinat Peta tergantung pada Sistem Proyeksi dan Sistem Koordinat Peta peta yang digunakan. Koordinat Peta ditunjukkan dengan grid pada muka peta dan angkanya ditunjukkan di luar kotak muka peta.


#### 9. Sumber Peta


Sumber peta menyajikan informasi tentang sumber data untuk membuat peta. Informasi yang ditampilkan meliputi jenis proyeksi, unit datum, sumber peta dasar, sumber peta batas administrasi, dan tahun pembuatan peta. Informasi sumber peta diletakkan di bawah petunjuk letak peta (inset) pada tepi peta.

#### 10. Logo Instansi

Logo instansi berfungsi untuk menunjukkan instansi yang memproduksi peta tersebut.

Secara grafis tata letak peta disajikan seperti pada Gambar 1 untuk peta yang hanya terdiri dari 1 (satu) lembar, dan seperti pada Gambar 2 untuk peta yang terdiri dari 2 (dua) lembar atau lebih. Tata letak peta dapat disajikan secara potrait atau landscape.



**Gambar 2**

BUPATI TRENGGALEK,  
TTD  
MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI  
Nip . 19671223 199203 2 004**

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK**  
**NOMOR 30 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH**  
**DI KABUPATEN TRENGGALEK**

**PROSEDUR PENGELOLAAN DG DAN IG DAERAH**

**A. Umum**

Prosedur Pengelolaan DG dan IG Daerah ini disusun untuk memberikan pedoman bagi Perangkat Daerah yang tergabung dalam Unit Kerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dan bagi Setiap Orang dalam mekanisme pengelolaan DG dan IG.

Ruang lingkup Prosedur Pengelolaan DG dan IG Daerah ini mencakup pengelolaan data dan informasi geospasial yang terdiri dari beberapa rangkaian kerja, yaitu perencanaan, survei, pengolahan data spasial, kontrol kualitas, pencetakan peta dan publikasi web service serta penyimpanan/arsip peta.

**B. Istilah dan Definisi**

Raw Data	:	Disebut juga data mentah yang artinya data yang belum diolah.
Toponimi	:	Nama dari tempat, wilayah, atau suatu bagian lain dari permukaan bumi, termasuk yang bersifat alami (seperti sungai) dan yang buatan (seperti kota).
Citra Satelit	:	Hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa dengan ketinggian lebih dari 400 Km dari permukaan bumi.
Rektifikasi	:	Suatu proses pekerjaan untuk memproyeksikan citra yang ada ke bidang datar dan menjadikan bentuk conform (sebangun) dengan sistem proyeksi peta yang digunakan, juga terkadang mengorientasikan citra sehingga mempunyai arah yang benar.
Orthorektifikasi	:	Metode koreksi geometrik untuk mengurangi distorsi geometrik citra satelit.
<i>Ground Control Point (GCP)</i>	:	Suatu titik ikat lapangan yang mengarahkan citra pada lokasi sebenarnya di lapangan.
<i>DTM (Digital Terrain Model)</i>	:	Sistem Informasi yang menyimpan, memanipulasi dan menampilkan informasi tentang permukaan.
<i>DEM (Digital Elevation Model)</i>	:	Data digital yang menggambarkan geometri dari bentuk permukaan bumi atau bagiannya yang terdiri dari himpunan titik-titik koordinat hasil

		sampling dari permukaan dengan algoritma yang didefinisikan permukaan tersebut menggunakan himpunan koordinat.
Data Imagery	:	Data dalam bentuk gambar hasil foto.
Georeferencing	:	Proses penempatan objek berupa raster atau image yang belum mempunyai acuan system koordinat ke dalam system koordinat dan proyeksi tertentu.
Peta Analog	:	Peta dalam bentuk cetakan.
Analisis Spasial	:	Sekumpulan metoda untuk menemukan dan menggambarkan tingkatan/ pola dari sebuah fenomena spasial, sehingga dapat dimengerti dengan lebih baik.
Geodetik	:	Suatu pengukuran untuk menggambarkan permukaan bumi pada bidang melengkung/ellipsoida/bola. Atau dengan kata lain bisa juga disebut sebagai ilmu, seni, teknologi untuk menyajikan informasi bentuk kelengkungan bumi atau pada kelengkungan bola.
<i>Universal Transverse Mercator</i> (UTM)	:	Sistem koordinat kotak berbasis metode menentukan lokasi pada permukaan bumi. Digunakan untuk mengidentifikasi lokasi di bumi, tetapi berbeda dari metode tradisional dari garis lintang dan bujur dalam beberapa hal.

### C. Singkatan


QA	:	Quality Assurance
QC	:	Quality Control
ETL	:	Extract, Transform and Load
GPS	:	Global Positioning System
UTM	:	Universal Transverse Mercator
LB	:	Lintang Bujur
GCP	:	Ground Control point
DBMS	:	Database Management System

#### D. Prosedur Pengelolaan DG dan IG Daerah

Prosedur Pengelolaan DG dan IG Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan	Prosedur
1.	Perencanaan	- Prosedur Umum Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial
2.	<u>Pengumpulan DG</u>	- Prosedur Pengumpulan Data Primer - Prosedur Pengumpulan Data Sekunder - Prosedur Survei GPS Navigasi
3.	<u>Pengolahan DG dan IG</u>	- Prosedur Transformasi Koordinat - Prosedur Pembuatan Peta Digital Tematik
4.	<u>Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG</u>	- Prosedur Kontrol Kualitas - Prosedur Penyimpanan dan Pengarsipan
5.	<u>Penyebarluasan DG dan IG</u>	- Prosedur Publikasi ke Aplikasi Geoportal

- **Prosedur Umum Pengelolaan Data dan Informasi Geospasial**

No.	Aktivitas	Pelaku		Mutu			Keterangan
		Tim Survei	Data Editor & QC	Kelengkapan /Persyaratan	Waktu (Maksimal)	Output	
1.	Perencanaan				3	Hari kerja	Data yang dibutuhkan Metode yang digunakan Alat yang akan dipakai Cakupan lokasi
2.	Pengumpulan DG			List data yang dibutuhkan  Alat	14	Hari kerja	Data yang dibutuhkan baik data digital maupun data analog
3.	Pengolahan DG dan IG			Data digital dan data analog	14	Hari kerja	Peta digital yang belum terkontrol kualitasnya
4.	Penyimpanan dan pengamanan DG dan IG			Peta Digital yang belum terkontrol kualitasnya	8	Hari kerja	Peta digital siap cetak
5.	Penyebarluasan DG dan IG			Peta digital siap cetak	3	Hari kerja	Peta cetak digital Peta cetak analog

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : Melakukan perencanaan untuk menentukan keluaran yang akan dicapai sehingga dapat ditentukan data yang dibutuhkan, alat yang dipakai, metoda yang digunakan, dan lokasi kegiatan.
- Tahap 2 :
  1. Data yang dikumpulkan berupa Data Primer dan Data Sekunder.
  2. Pengumpulan Data Primer dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Pengumpulan Data Primer** dan **Prosedur Survei GPS Navigasi**.
  3. Pengumpulan Data Sekunder dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Pengumpulan Data Sekunder**.
- Tahap 3 :
  1. Pengolahan data spasial mencakup pekerjaan transformasi koordinat dan pembuatan peta digital tematik.
  2. Pekerjaan transformasi koordinat dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Transformasi Koordinat**.
  3. Pekerjaan pembuatan peta digital tematik dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Pembuatan Peta Digital Tematik**.
- Tahap 4 :
  1. Melakukan kontrol kualitas data dengan melakukan pengecekan kualitas data dan informasi geospasial terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pembuatannya.
  2. Pekerjaan kontrol kualitas dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Kontrol Kualitas**.
  3. Melakukan penyimpanan baik peta digital maupun peta cetak/analog.
  4. Pekerjaan penyimpanan dan pengarsipan peta dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Penyimpanan dan Pengarsipan**.
- Tahap 5 :
  1. Melakukan pencetakan peta sesuai kebutuhan.
  2. Melakukan publikasi dalam bentuk digital.
  3. Publikasi dalam bentuk digital dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Publikasi ke Aplikasi Geoportal**.

## - Prosedur Pengumpulan Data Primer

No.	Aktivitas	Pelaku		Mutu			Keterangan	
		Tim Survei	Data Editor	Kelengkapan /Persyaratan	Waktu (Maksimal)			Output
1.	Perencanaan Detail Survei			Cakupan lokasi	1	Hari kerja	Desain Detail Survei	
2.	Persiapan Survei			Administrasi dan teknis	1	Hari kerja	Administrasi dan teknis siap survei	
3	Pelaksanaan Survei			Alat dan desain survei	7	Hari kerja	Mendapatkan data dan informasi	

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : Membuat detail perencanaan survei
- Tahap 2 : Melakukan persiapan survei
- Tahap 3 :
  1. Melakukan survei data primer baik titik kontrol maupun titik detail.
  2. Survei data primer ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat dilakukan dengan survei teristris dengan menggunakan alat ukur (theodolite, waterpass, GPS navigasi, GPS geodetik, maupun alat ukur konvensional) dan menggunakan teknologi penginderaan jauh berupa fotogrametri, citra satelit, maupun teknologi radar.
  3. Pekerjaan survei dengan menggunakan alat GPS navigasi dijabarkan lebih lanjut dalam **Prosedur Survei GPS Navigasi**.






- **Prosedur Pengumpulan Data Sekunder**

No.	Aktivitas	Pelaku		Mutu			Keterangan
		Tim Survei	Data Editor	Kelengkapan /Persyaratan	Waktu (Maksimal)	Output	
1.	Mengidentifikasi kebutuhan data dan penyedia data	<pre> graph TD     1([1]) --&gt; 2[2]     2 --&gt; 3{3}     3 --&gt; 4([4])     4 --&gt; 5([5])     3 --&gt; 1           </pre>	Form isian data	1	Hari kerja	List kebutuhan data dan penyedia data	
2.	Konfirmasi ke penyedia data		List kebutuhan data dan penyedia data	1	Hari kerja	List kebutuhan data yang tersedia di penyedia data	
3.	Ketersediaan data		List kebutuhan data yang tersedia di penyedia data	1	Hari kerja	Kebutuhan data	
4.	Kompilasi data		Data yang telah dikumpulkan	1	Hari kerja	Data yang sudah Dikompilasi	
5.	Penyimpanan data		Data yang sudah dikompilasi	1	Hari kerja	Arsip	

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : 1. Melakukan identifikasi data yang dibutuhkan  
2. Menyiapkan form isian data
- Tahap 2 : Melakukan konfirmasi ke penyedia data tentang ketersediaan data di penyedia data
- Tahap 3 : 1. Melakukan pengecekan apakah data yang dibutuhkan tersedia lengkap di penyedia data  
2. Jika masih belum lengkap perlu dilakukan pengecekan kembali ke penyedia data yang lain
- Tahap 4 : Melakukan kompilasi data yang sudah tertuang dalam form isian data.
- Tahap 5 : Melakukan penyimpanan data.

## - Prosedur Survei GPS Navigasi

No.	Aktivitas	Pelaku		Mutu			Keterangan
		Tim Survei	Data Editor	Kelengkapan /Persyaratan	Waktu (Maksimal)	Output	
1.	Melakukan Persiapan dan Perencanaan Survei			Peta daerah yang akan dilakukan survei	1	Hari kerja	Peta daerah yang akan dilakukan survei Daftar alat yang harus dibawa
2.	Tracking / Marking menggunakan GPS			Peta analog/peta digital	7	Hari kerja	Titik atau tracking GPS
3.	Dokumentasi foto lokasi survei			Titik atau tracking GPS	7	Hari kerja	Foto lokasi
4.	Sinkronisasi data survei dan foto			Koordinat Tracking/mark ing dan foto	1	Hari kerja	Peta digital hasil survei
5.	Kontrol Kualitas			Peta digital hasil survei	1	Hari kerja	Dokumen kontrol kualitas hasil survei sesuai standar
6.	Penyimpanan Hasil Survei			Peta survei GPS	1	Hari kerja	Peta survei GPS dalam geodatabase

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : Melakukan persiapan dan perencanaan survei dengan membuat peta daerah yang akan dilakukan survei dan daftar alat yang harus dibawa.
- Tahap 2 : Melakukan pengukuran lapangan (marking/tracking).
- Tahap 3 : Melakukan dokumentasi lokasi survei menggunakan foto sesuai lokasi survei.
- Tahap 4 : Melakukan sinkronisasi foto dan hasil survei serta melengkapi metadata.
- Tahap 5 : Melakukan pengecekan data hasil survei GPS.
- Tahap 6 : Melakukan penyimpanan hasil survei GPS ke dalam geodatabase.

## - Prosedur Transformasi Koordinat

No.	Aktivitas	Pelaku		Mutu			Keterangan	
		Tim Survei	Data Editor	Kelengkapan /Persyaratan	Waktu (Maksimal)	Output		
1.	Input data			Data yang akan ditransformasi	1	Jam	Data terpilih	
2.	Penentuan sistem proyeksi output			Sistem proyeksi yang akan digunakan	1	Jam	Sistem proyeksi terpilih	
3	Transformasi koordinat			Data dan koordinat acuan	2	Jam	Data Update koordinat tentatif	
4.	Penyimpanan hasil transformasi data			Data yang sudah terupdate koordinatnya	1	Jam	Data yang terupdate metadatanya	

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:







Tahap 1 : Melakukan input data.

Tahap 2 : Menentukan sistem proyeksi output.

Tahap 3 : Melakukan transformasi koordinat.

Tahap 4 : Tim data editor menyimpan hasil transformasi data.


- **Prosedur Pembuatan Peta Digital Tematik**

No.	Aktivitas	Pelaku		Kelengkapan /Persyaratan	Mutu		Output	Keterangan
		Data Editor	QC		Waktu (Maksimal)			
1.	Identifikasi data			Daftar kebutuhan data pembuatan peta tematik	1	Jam	Daftar data terpilih	
2.	Penyediaan peta dasar			Daftar peta dasar yang tersedia	1	Jam	Daftar peta dasar terpilih	
3.	Penambahan muatan peta dan kodefikasi			Muatan peta yang telah tersedia	3	Jam	Muatan peta terpilih	Data eksiting dan data baru
4.	Editing peta			Data GCP titik koordinat	3	Jam	Muatan peta baru	Dilakukan jika muatan peta eksisting belum memenuhi kebutuhan pembuatan peta digital tematik
5.	Simbolisasi			Dokumen standar simbolisasi peta	2	Jam	Data hasil simbolisasi	Sesuai kaidah kartografi
6.	Layout Peta			Standar layout peta	3	Jam	Peta hasil layout tentatif	Sesuai kaidah kartografi
7.	Pemeriksaan layout peta			Peta hasil layout tentatif	1	Jam	Hasil pengecekan layout peta	
8.	Penyimpanan peta siap cetak			Hasil pengecekan layout peta	1	Jam	Peta siap cetak	

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : Melakukan identifikasi daftar kebutuhan data untuk pembuatan peta tematik
- Tahap 2 : Menyiapkan persediaan peta dasar.
- Tahap 3 : Melakukan penambahan muatan/atribut peta.  
Melakukan kodefikasi muatan/atribut peta.
- Tahap 4 : Melakukan editing peta, proses editing peta hanya dilakukan jika terdapat penambahan muatan peta baru.
- Tahap 5 : Melakukan simbolisasi peta berdasarkan standar simbol yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku.
- Tahap 6 : Melakukan layout peta sesuai standar pemetaan dan kaidah kartografis.
- Tahap 7 : Melakukan pengecekan layout peta sesuai dengan kaidah kartografis dan standar simbolisasi yang telah ditetapkan.
- Tahap 8 : Menyimpan hasil peta siap cetak.

## - Prosedur Kontrol Kualitas

No.	Aktivitas	Pelaku		Kelengkapan /Persyaratan	Mutu		Output	Keterangan
		Data Editor	QC		Waktu (Maksimal)			
1.	Penyediaan peta digital			Data digital peta siap cetak	1	Jam	Daftar data terpilih	
2.	Pemeriksaan Peta			Daftar peta yang akan diperiksa	3	Jam	Hasil revisi	Atribut, muatan peta, kartografi, layout
3.	Editing			Daftar peta yang akan direvisi	3	Jam	Peta siap cetak	Editing yang dimaksud adalah prosedur pembuatan peta digital tematik
4.	Revisi				3	Jam	Peta siap publikasi	<p>Jika terdapat proses revisi, maka proses berlanjut ke editing</p> <p>Jika tidak terdapat revisi maka dapat diteruskan pada Publikasi</p>
5.	Publikasi			Format data yang akan dipublikasi	2	Jam	Peta digital dan Peta analog	Publikasi dapat terdiri dari dua macam yaitu publikasi peta digital dan peta analog.

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : Melakukan persiapan peta digital siap cetak.
- Tahap 2 : Melakukan pemeriksaan peta berupa atribut peta, muatan peta, dan layout peta sesuai kaidah kartografis dan standar yang berlaku.
- Tahap 3 :  
1. Melakukan pengecekan apakah perlu dilakukan revisi pada peta siap cetak.  
2. Apabila perlu dilakukan revisi, maka akan dilakukan proses editing kembali yang merujuk pada **Prosedur Pembuatan Peta Digital Tematik**.  
3. Apabila tidak perlu dilakukan revisi, maka akan diteruskan pada proses publikasi.
- Tahap 4 : Melakukan editing peta sesuai **Prosedur Pembuatan Peta Digital Tematik**.
- Tahap 5 : Melakukan publikasi terhadap data yang telah melalui prosedur kontrol kualitas berupa peta cetak/analog maupun peta digital.



## - Prosedur Penyimpanan dan Pengarsipan

No.	Aktivitas	Pelaku		Kelengkapan /Persyaratan	Mutu		Output	Keterangan
		Data Editor	QC		Waktu (Maksimal)			
1.	Pendataan/ inventarisasi	1		data eksisting yang dimiliki	7	Hari	Daftar inventarisasi Data	
2.	Penataan data digital		2	Daftar inventarisasi data	3	Hari	Hasil penataan data	Data digital dan data Cetak/analog
3.	Pembakuan format data digital	3		Data yang telah melalui proses penataan	1	Hari	Format data digital	
4.	Penempatan dalam basis data (digital)	4		Data yang telah diformat	3	Hari	Basisdata	
5.	Penyusunan metadata	5		Informasi untuk kebutuhan penyusunan metadata	3	Hari	Metadata yang telah terupdate	Mengikuti Standar Metadata (SNI ISO 19115:2012 tentang Informasi Geospasial-Metadata)
6.	Penyusunan katalog	6		Metadata	3	Hari	Katalog data spasial	
7.	Pengamanan data		7	Katalog Data Spasial	3	Hari	Keamanan data	

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : Melakukan inventarisasi data.
- Tahap 2 : 1. Melakukan penataan penataan terhadap data cetak dan data digital.  
2. Penataan data cetak meliputi tahapan : pemeriksaan, penetapan indeks, penandaan jenis media, pemberian label, dan penempatan data.  
3. Penataan data digital : Pemeriksaan, penetapan indeks, penandaan kategori, pemodelan unsur geografis.
- Tahap 3 : Melakukan penambahan muatan/atribut peta.
- Tahap 4 : Melakukan penempatan dalam basis data.
- Tahap 5 : Melakukan penyusunan metadata.
- Tahap 6 : Melakukan penyusunan katalog.
- Tahap 7 : Melakukan pengamanan data.

## - Prosedur Publikasi ke Aplikasi Geoportal

No.	Aktivitas	Pelaku		Kelengkapan /Persyaratan	Mutu		Output	Keterangan
		Data Editor	Geoportal Administrator		Waktu (Maksimal)			
1.	Persiapan data			Daftar data yang tersedia dan yang akan digunakan	7	Hari	Daftar data yang tersedia dan siap di- <i>upload</i> ke server	
2.	Input ke dalam server			Daftar data yang tersedia dan siap di- <i>upload</i> ke server	1	Hari	Daftar data siap <i>publish</i>	
3.	Publikasi			Daftar data siap <i>publish</i>	1	Hari	Data sudah di- <i>publish</i> dan siap digunakan untuk berbagi pakai dengan bentuk digital atau analog.	

## BAGAN NARATIF PROSEDUR:

- Tahap 1 : 1. Melakukan persiapan data spasial dengan melakukan identifikasi kelengkapan data spasial (metadata) yang tersedia  
2. Melakukan pengaturan dan pengelompokkan data spasial  
3. Melakukan verifikasi referensi data spasial yang akan digunakan
- Tahap 2 : 1. Melakukan input data spasial kedalam server yang akan digunakan  
2. Melakukan pengaturan dan pengelompokkan data spasial di dalam server
- Tahap 3 : Melakukan publikasi secara penuh atau terbatas.

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MOCHAMAD NUR ARIFIN

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**

**Nip . 19671223 199203 2 004**

**LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 30 TAHUN 2019  
TENTANG  
JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH  
DI KABUPATEN TRENGGALEK**

**PENETAPAN DG DAN IG DAERAH BESERTA UNIT PRODUKSINYA**

<b>No.</b>	<b>Data Geospasial dan Informasi Geospasial</b>	<b>Unit Produksi</b>	<b>Hak Akses</b>
1	Peta batas administrasi desa	Sub Bagian Administrasi Kewilayahan Sekretaris Daerah	Umum
2	Peta batas administrasi kabupaten	Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretaris Daerah	Umum
3	Peta toponimi	Sub Bagian Otonomi Daerah Sekretaris Daerah	Umum
4	Peta persebaran BTS	Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum
5	Peta rekomendasi pemanfaatan ruang yang disetujui	Seksi Pengendalian Tata Ruang dan Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Internal Pemkab
6	Peta jaringan jalan kabupaten	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum
7	Peta persebaran jembatan	Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum
8	Peta jaringan irigasi	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum
9	Peta persebaran bangunan irigasi	Seksi Operasi dan Pemeliharaan Irigasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Umum

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Hak Akses
10	Peta persebaran RTLH per desa	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
11	Peta persebaran kawasan kumuh	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
12	Peta penanganan kawasan kumuh	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
13	Peta perumahan formal	Seksi Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
14	Peta jaringan air bersih non PDAM	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
15	Peta sambungan rumah non PDAM	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
16	Peta Kelompok Pengelola SPAM	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
17	Peta persebaran jumlah penduduk yang kesulitan mengakses air bersih per desa	Seksi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
18	Peta D3TLH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup)	Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
19	Peta persebaran sumber mata air	Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum
20	Peta kualitas air	Seksi Perencanaan dan Pengkajian Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup	Umum

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Hak Akses
21	Peta LP2B	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Internal Pemkab
22	Peta lahan pertanian beririgasi	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Umum
23	Peta lahan pertanian tidak beririgasi	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Umum
24	Peta jaringan irigasi tersier	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Umum
25	Peta prasana pertanian	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Umum
26	Peta kelembagaan pertanian	Seksi Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	Umum
27	Peta persebaran jumlah penduduk miskin per desa	Seksi Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial	Umum
28	Peta persebaran jumlah penduduk per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Umum
29	Peta persebaran jumlah kelahiran per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Umum
30	Peta persebaran jumlah kematian per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Umum
31	Peta persebaran jumlah penduduk datang per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Umum
32	Peta persebaran jumlah penduduk pergi per desa	Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Umum
33	Peta Lalu Lintas Harian Rata-rata (LHR) pada ruas jalan kabupaten	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Umum

No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Hak Akses
34	Peta perlekapan jalan	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Umum
35	Peta rute angkutan umum dalam daerah	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Umum
36	Peta persebaran prasarana transportasi	Seksi Data dan Informatika LLAJ Dinas Perhubungan	Umum
37	Peta Persebaran Lokasi Budidaya Perikanan Darat	Seksi Produksi Perikanan Budidaya Dinas Perikanan	Umum
38	Peta persebaran lokasi perizinan per kecamatan	Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu	Umum
39	Peta potensi investasi	Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal dan PTSP Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu	Umum
40	Peta persebaran pasar tradisional kewenangan pemkab	Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Umum
41	Peta persebaran toko modern	Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Umum
42	Peta persebaran usaha mikro	Seksi Bina Usaha Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	Umum
43	Peta persebaran sekolah dasar (SD/MI)	Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Umum
44	Peta persebaran sekolah menengah pertama (SMP/MTs)	Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Olah Raga	Umum
45	Peta persebaran Taman Kanak-Kanak (TK)	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Umum


No.	Data Geospasial dan Informasi Geospasial	Unit Produksi	Hak Akses
46	Peta persebaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Umum
47	Peta persebaran Pendidikan Masyarakat	Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat	Umum
48	Peta risiko bencana	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Umum
49	Peta persebaran tanah/bangunan aset pemkab	Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pemeliharaan Aset Badan Keuangan Daerah	Internal Pemkab
50	Peta Open Defecation (OD) per desa	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk	Umum
51	Peta persebaran fasilitas kesehatan	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk	Umum
52	Peta persebaran Obyek Daya Tarik Wisata	Seksi Sarana Promosi dan Informasi Pariwisata Dinas Pariwisata dan Budaya	Umum
53	Peta potensi kawasan agro industri	Seksi Industri Agro Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	Umum
54	Peta Persebaran Pedagang Kaki Lima	Seksi Pengembangan Manajemen Informasi Publik Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaan	Umum
55	Peta jaringan air bersih PDAM	Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum	Umum
56	Peta bangunan instalasi PDAM	Bagian Teknik Perusahaan Daerah Air Minum	Umum

KETERANGAN:

- a. Hak Akses – Umum : Data geospasial dapat dilihat dan didownload oleh seluruh pengguna internet (pemerintah dan masyarakat).
- b. Hak Akses – Internal Pemkab : Data geospasial dapat didownload hanya oleh OPD dalam internal pemerintah Kabupaten Trenggalek (Badan/Dinas/Kecamatan), sementara masyarakat hanya dapat melihat saja.

**BUPATI TRENGGALEK,**  
**TTD**  
**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**